

Nomor : KSEI-17997/JKU/0820  
Lampiran : -  
Klasifikasi Surat : Umum

27 Agustus 2020

**Yth. Direksi Pemegang Rekening KSEI**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Jadwal Pembayaran Imbal Hasil, Amortisasi Pokok, dan Kompensasi EBA Mandiri GIAA01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A (MGIA01)**

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-7712/DIR/0720 tanggal 24 Juli 2020 perihal Penundaan Pembayaran Amortisasi Ke-2 EBA Mandiri GIAA01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Kelas A (MGIA01) dan berdasarkan informasi dari PT Mandiri Manajemen Investasi melalui surat No. 81/MMI.ALT.VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 Perihal Penyampaian Informasi Material Telah Dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket (“RUPEBA”), bersama ini kami sampaikan bahwa KIK EBA Mandiri GIAA01 - Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket akan melakukan Pembayaran Imbal Hasil, Amortisasi Pokok, dan Kompensasi dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

Kode Efek	Kode ISIN	Frekwensi Pembayaran	Imbal Hasil	Jatuh Tempo	Keterangan
MGIA01	IDU000002107	Triwulan	Rp767.541.667,-	27 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode Imbal Hasil 27 Juli 2020 – 23 Agustus 2020</li> <li>• Amortisasi Pokok sebesar Rp360.000.000.000,-</li> <li>• Kompensasi (Denda) sebesar Rp1.193.797.260,-</li> </ul>

Jadwal Pembayaran Imbal Hasil, Amortisasi Pokok, dan Kompensasi adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran Imbal Hasil dan Kompensasi ( <i>Recording Date</i> )	27 Agustus 2020
Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak menerima pembayaran Amortisasi Pokok ( <i>Recording Date</i> )	1 September 2020
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil, Amortisasi Pokok, dan Kompensasi	2 September 2020
Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	1 September 2020

Pajak kompensasi (denda) tidak dipotong dan/atau dibayarkan oleh KSEI karena bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 / PPh Pasal 4 ayat 2, sehingga wajib dihitung dan disetorkan sendiri oleh masing-masing Penerima Penghasilan. Untuk permohonan informasi detail dari kompensasi (denda) dapat mengajukan melalui email ke [tk@ksei.co.id](mailto:tk@ksei.co.id).

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

**Hartati Handayani**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**Mohammad Awaluddin**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, OJK
2. Direktur Pengelolaan Investasi, OJK
3. PT Bursa Efek Indonesia
4. PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian
5. PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi